



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 102 / KPTS / W / 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional yang otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Panitia pelaksana kegiatan pelatihan peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barata Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;



Handwritten mark

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahra Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4.. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;





KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BPMD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015 DPA Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 9 April 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	 3-15
Kepala BPMD	 11/03-15
Kabag. Hukum & Organisasi	



NAMTO H. ROBA

Tembusan :





1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
3. Yth. Para Camat Se-Kab. Halmahera Barat di Tempat
4. Yth. Para Kepala Desa Se-Kab. Halmahera Barat di Tempat
5. Arsip



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 102/KPTS/IV / TAHUN 2015
 TANGGAL : 9 APRIL 2015

TENTANG : DAFTAR PANITIA PELATIHAN KAPASITAS BAGI APARATUR
 PEMERINTAH DESA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015.

NO	N A M A	KEDUDUKAN DLM PANITIA	KET
1.	DRS. M. RIDWAN JUNUS	PENANGGUNG JAWAB	
2.	HARIYANTO M. TAHER, S.Sos	KETUA	
3.	NURHAYATI HALEK, SSTP	SEKRETARIS	
4.	AJUDDIN M. SALEH, SIP	ANGGOTA	
5.	JUNAIDI K. LISA, SE	ANGGOTA	
6.	TAMLIS HAMZAH, S.Sos	ANGGOTA	
7.	BASRI ABDULLAH	ANGGOTA	
8.	MURNI HALIL	ANGGOTA	
9.	PRISCILIA PATRICIA KAYELY	ANGGOTA	
10.	KARDINAH G. YASIN	ANGGOTA	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem, Adm & Umum	
Kepala BPMD	
Kabag. Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

